



P U T U S A N

Nomor 11/Pid.B/2021/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JUNAIDI Alias JUNED Alias JUNAI Bin HAMDI**;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun/13 Mei 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat sesuai KTP Jl. Tembus Mantuil RT. 001/001
Kel. Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan
Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 11/Pid.B/2020/PN Bjb tanggal 8 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor: Nomor 11/Pid.B/2020/PN Bjb tanggal 8 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 22 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI Alias JUNED Alias JUNAI Bin HAMDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai, menyimpan atau mempergunakan senjata penikam atau penusuk” dan “ancaman kekerasan”, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU.No.12/Drt/1951 dan Pasal 335 ayat (1) ke – 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUNAIDI Alias JUNED Alias JUNAI Bin HAMDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau belati dengan merk COLUMBIA dengan Panjang \pm 30cm lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kain;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa JUNAIDI Alias JUNED Alias JUNAI Bin HAMDI, pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira jam 17.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Oktober 2020 bertempat di Jl. Kenanga Komplek eks Lokalisasi Pembatuan Dalam gg. 1 Rt. 06 Rw. 09 Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima,

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju ke Eks Lokalisasi Pembatuan di Jl. Kenanga Komplek eks Lokalisasi Pembatuan Dalam gg. 1 Rt. 06 Rw. 09 Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, namun sebelum sampai di lokalisasi, terdakwa sempat membeli 1 (satu) buah pisau belati dengan merek Columbia dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) centimeter lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kain dengan harga Rp 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah), pisau mana kemudian terdakwa bawa menuju ke lokalisasi dimana sempainya di lokasi dimaksud terdakwa sempat berhubungan intim dengan saksi NURA MUJIATIN Binti MUJIAT, namun tidak berapa lama kemudian terjadi perselisihan antara terdakwa dengan saksi NURA MUJIATIN Binti MUJIAT hingga datang petugas Kepolisian jajaran Polsek Banjarbaru Barat diantaranya saksi MARZUKI E SIBURIAN, S.H Anak dari MANAHAN SIBURIAN yang langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau belati dengan merek Columbia dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) centimeter lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kain dimana pada saat ditanyakan mengenai ijin dari kepemilikan senjata tajam tersebut terdakwa tidak memilikinya, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti segera diamankan ke Kantor Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa terdakwa tidak memiliki ijin yang sah untuk menguasai, membawa, memiliki dan menyimpan senjata tajam jenis pisau tersebut, serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa dan bukan merupakan barang pusaka;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak;

DAN

KEDUA

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa JUNAIDI Alias JUNED Alias JUNAI Bin HAMDI, pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira jam 17.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dibulan Oktober 2020 bertempat di Jl. Kenanga Komplek eks Lokalisasi Pembatuan Dalam gg. 1 Rt. 06 Rw. 09 Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah secara melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira jam 17.00 wita di rumah yang ia tempati yang beralamatkan di Jl. Kenanga Komplek eks Lokalisasi Pembatuan Dalam gg. 1 Rt. 06 Rw. 09 Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, terdakwa mendatangi eks lokalisasi Pembatuan, dimana kemudian terdakwa bertemu dengan saksi NURA MUJIATIN Binti MUJIAT yang sedang menunggu tamu di teras depan rumah lalu terdakwa MUJIATIN Binti MUJIAT dan menanyakan berapa harga untuk melakukan hubungan badan yang dijawab oleh saksi NURA MUJIATIN Binti MUJIAT Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terjadi tawar menawar dan disepakati dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah lalu masuk ke dalam kamar saksi NURA MUJIATIN Binti MUJIAT yang kemudian mengunci kamarnya, setelah berada di dalam kamar terdakwa langsung membuka baju lalu terdakwa meminta air putih kepada saksi NURA MUJIATIN Binti MUJIAT, kemudian terdakwa meminta saksi NURA MUJIATIN Binti MUJIAT untuk menghidupkan lampu yang terang dengan alasan mata terdakwa kabur kalau pakai lampu tidur, setelah saksi NURA MUJIATIN Binti MUJIAT menghidupkan lampu yang terang, lalu saksi saksi NURA MUJIATIN Binti MUJIAT langsung membuka baju hingga telanjang bulat begitu juga dengan terdakwa langsung melepas celananya hingga telanjang, kemudian terdakwa langsung mengajak saksi NURA MUJIATIN Binti MUJIAT untuk berhubungan badan yang mana saksi NURA MUJIATIN Binti MUJIAT posisinya berada di atas terdakwa sedangkan terdakwa berada di bawah, kemudian sekitar 3 (tiga) menit kemudian

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa meminta ganti posisi hingga saksi NURA MUJIATIN Binti MUJIAT berada di bawah sedangkan terdakwa berada di atas saksi NURA MUJIATIN Binti MUJIAT dan terdakwa menindih dan terus menggoyang-goyang kemaluannya di dalam kemaluan saksi NURA MUJIATIN Binti MUJIAT, namun kemudian pada saat posisinya di bawah tersebut terdakwa tiba-tiba langsung mengambil sebilah senjata tajam dari samping atas kiri kepalanya dengan tangan kanannya dan langsung mengacungkannya ke leher saksi NURA MUJIATIN Binti MUJIAT. Melihat hal tersebut saksi NURA MUJIATIN Binti MUJIAT langsung berteriak "tolong...tolong" berkali-kali lalu terdakwa mengatakan "diam kamu jangan berteriak". Kemudian saksi NURA MUJIATIN Binti MUJIAT berusaha untuk merebut senjata tajam tersebut dengan cara memegang gagangnya dengan kedua tangannya sambil mendorong terdakwa dan saksi NURA MUJIATIN Binti MUJIAT berusaha berdiri hingga akhirnya terdakwa bersama dengan saksi NURA MUJIATIN Binti MUJIAT berdiri berhadapan dan saksi NURA MUJIATIN Binti MUJIAT berhasil merebut pisau yang dipegang oleh terdakwa, namun saat itu terdakwa masih mencekik leher dan membungkam saksi NURA MUJIATIN Binti MUJIAT lalu saksi NURA MUJIATIN Binti MUJIAT menarik tangan terdakwa yang membungkamnya hingga akhirnya saksi NURA MUJIATIN Binti MUJIAT bisa berteriak lagi dan mendorong terdakwa hingga menjauh lalu saksi NURA MUJIATIN Binti MUJIAT melemparkan pisau lewat bawah pintu namun tersangkut, kemudian saksi NURA MUJIATIN Binti MUJIAT membuka pintu kamar dan langsung lari keluar dalam keadaan telanjang ke ruang tamu begitu juga dengan terdakwa yang mengikuti saksi NURA MUJIATIN Binti MUJIAT, dimana pada saat itu sudah banyak warga masyarakat yang lainnya yang sebelumnya mendengar teriakan saksi NURA MUJIATIN Binti MUJIAT, dan tidak berapa lama datang petugas kepolisian jajaran Polsekta Banjarbaru Barat yang sebelumnya mendapat laporan dari masyarakat yang langsung menangkap dan mengamankan terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Polsek Banjarbaru Barat untuk proses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap isi dan maksud dari dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NURA MUJIATIN Binti MUJIAT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WITA, saat saksi menunggu tamu di teras rumah yang beralamat di Jl. Kenanga Komplek Eks Lokalisasi Pembatuan Dalam Gg. 1 Rt. 06 Rw. 09, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, datang Terdakwa dan menawarkan saksi sambil berkata “masuk berapa” dan saksi menjawab “150”;
- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh Terdakwa mengikuti saksi masuk ke dalam kamar dan mengunci kamar. Kemudian saksi masuk ke kamar mandi sebentar untuk buang air kecil dan setelah selesai saksi melihat Terdakwa sudah membuka bajunya;
- Bahwa Terdakwa langsung mengajak saksi berhubungan badan yang mana posisi saksi menduduki Terdakwa di atas, sedangkan Terdakwa berada di bawah. Kemudian sekitar 3 (tiga) menit Terdakwa meminta ganti posisi yang mana saksi berada di bawah, sedangkan Terdakwa berada di atas menindih saksi.
- Bahwa pada saat posisi saksi di bawah, Terdakwa tiba-tiba langsung mengambil sebilah senjata tajam dari samping atas kiri kepala saksi dengan tangan kanannya dan langsung mengacungkan ke leher saksi, melihat hal tersebut saksi langsung berteriak “tolong... tolong” berkali-kali lalu Terdakwa mengatakan “diam kamu jangan berteriak”;
- Bahwa saksi berusaha untuk merebut senjata tajam tersebut dengan cara memegang gagangnya dengan kedua tangan saksi sambil mendorongnya dan saksi berusaha berdiri hingga akhirnya saksi dan Terdakwa berdiri berhadapan dan saksi berhasil merebut pisau tersebut dan saksi pegang dengan tangan kanan. Namun Terdakwa masih berusaha mencekik leher saksi dan membungkam saksi, lalu saksi langsung menarik tangan Terdakwa yang membungkam saksi hingga akhirnya saksi bisa berteriak lagi dan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendorong Terdakwa hingga menjauh, lalu saksi melemparkan pisau lewat bawah pintu namun tersangkut;

- Bahwa kemudian saksi berhasil membuka pintu kamar dan langsung lari keluar dalam keadaan telanjang ke ruang tamu, begitu juga dengan Terdakwa mengikuti saksi, hingga saat itu sudah ada saksi HAYANAH Alias DIANA dan warga masyarakat yang lainnya;

- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah pisau belati dengan merk COLUMBIA dengan Panjang \pm 30cm lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kain;

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak pernah mengarahkan pisau ke arah leher saksi;

2. Saksi HAYANAH Alias DIANA Binti SANIJO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WITA di Jl. Kenanga Komplek Eks Lokalisasi Pembatuan Dalam Gg. 1 Rt. 06 Rw. 09 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, saksi yang merupakan asisten rumah tangga mendengar saksi NURA MUJIATIN berteriak minta tolong berkali-kali dari dalam kamar. Mendengar teriakan saksi NURA MUJIATIN tersebut kemudian saksi berusaha menggedor-gedor pintu kamar tersebut sambil berteriak.
- Bahwa ketika saksi menggedor-gedor pintu kamar, saksi melihat saksi NURA MUJIATIN mencoba melemparkan sebuah pisau melalui bawah pintu kamar namun pisau tersebut tersangkut karena gagangnya yang besar;
- Bahwa saksi NURA MUJIATIN akhirnya berhasil membuka pintu kamar dan langsung lari keluar dalam keadaan telanjang ke ruang tamu dan menghampiri saksi, begitu juga dengan Terdakwa mengikuti saksi NURA MUJIATIN;
- Bahwa saat saksi NURA MUJIATIN dan Terdakwa berhasil keluar dari kamar, saksi melihat sebuah pisau dengan ukuran panjang kurang lebih 30cm;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa singgah di sebuah rumah di Jl. Kenanga Komplek Eks Lokalisasi Pembatuan Dalam Gg. 1 Rt. 06 Rw. 09 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, dan Terdakwa langsung mendatangi saksi NURA MUJIATIN dan menawar saksi NURA MUJIATIN sambil berkata “masuk berapa” dan saksi NURA MUJIATIN menjawab “150”;
- Bahwa selanjutnya saksi NURA MUJIATIN menyuruh Terdakwa mengikuti masuk ke dalam kamar dan mengunci kamar. Saat saksi NURA MUJIATIN masuk ke kamar mandi sebentar untuk buang air kecil, dan Terdakwa langsung menyembunyikan pisau yang dibawanya di pinggir kasur;
- Bahwa Terdakwa baru membeli pisau tersebut sebelum datang ke daerah Lokalisasi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung mengajak saksi NURA MUJIATIN berhubungan badan yang mana posisi saksi NURA MUJIATIN menduduki Terdakwa di atas, sedangkan Terdakwa berada di bawah. Kemudian sekitar 3 (tiga) menit Terdakwa meminta ganti posisi yang mana saksi berada di bawah, sedangkan Terdakwa berada di atas menindih saksi;
- Bahwa pada saat posisi saksi NURA MUJIATIN di bawah, tiba-tiba saksi NURA MUJIATIN berteriak karena melihat sebuah pisau yang Terdakwa letakkan di samping bantal di pinggir Kasur, lalu saksi NURA MUJIATIN langsung berteriak minta tolong berkali-kali;
- Bahwa Terdakwa menutup mulut saksi NURA MUJIATIN sambil mengatakan bahwa saksi NURA MUJIATIN tidak perlu takut dan Terdakwa tidak berniat melukai saksi NURA MUJIATIN. Kemudian saksi NURA MUJIATIN berusaha untuk merebut senjata tajam tersebut sambil mendorong Terdakwa dan saksi NURA MUJIATIN berhasil merebut pisau tersebut;
- Bahwa saksi NURA MUJIATIN melemparkan pisau lewat bawah pintu namun tersangkut. Kemudian saksi NURA MUJIATIN membuka pintu kamar dan langsung lari keluar dalam keadaan telanjang ke ruang tamu, begitu juga dengan Terdakwa dan di luar sudah ada warga masyarakat yang lainnya;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah pisau belati dengan merk COLUMBIA dengan Panjang \pm 30cm lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kain;
- Bahwa senjata tajam tersebut milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa beli sebelum datang ke daerah lokalisasi;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri saja;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa senjata tajam jenis belati tersebut tanpa dilengkapi surat izin yang sah;
- Bahwa senjata tajam yang diamankan dari Terdakwa dapat digunakan sebagai senjata penusuk yang dapat membahayakan keselamatan orang lain;
- Bahwa senjata tajam yang diamankan dari Terdakwa bukan merupakan benda pusaka dan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa atau mata pencaharian Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Menimbang, di muka persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa (*a de charge*), namun ternyata Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu 1 (satu) buah pisau belati dengan merk COLUMBIA dengan Panjang \pm 30cm lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WITA, Terdakwa membeli sebuah pisau kemudian membawa pisau tersebut bersamanya;
- Bahwa Terdakwa kemudian melintas di rumah Jl. Kenanga Komplek Eks Lokalisasi Pembatuan Dalam Gg. 1 Rt. 06 Rw. 09, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru dan melihat saksi NURA MUJIATIN sehingga timbul niat Terdakwa untuk menikmati jasa prostitusi dan menawarkan saksi NURA MUJIATIN sambil berkata "masuk berapa" dan saksi NURA MUJIATIN menjawab "150";

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi NURA MUJIATIN menyuruh Terdakwa mengikuti saksi NURA MUJIATIN masuk ke dalam kamar dan mengunci kamar. Kemudian saksi NURA MUJIATIN masuk ke kamar mandi sebentar untuk buang air kecil dan setelah selesai saksi NURA MUJIATIN melihat Terdakwa sudah membuka bajunya;
- Bahwa pada saat saksi NURA MUJIATIN berada di kamar mandi, Terdakwa menyimpan pisau yang dibawanya di pinggir Kasur. Kemudian Terdakwa langsung mengajak saksi NURA MUJIATIN berhubungan badan dimana pada saat posisi saksi NURA MUJIATIN berada di bawah, Terdakwa tiba-tiba langsung mengambil sebilah senjata tajam dari samping atas kiri kepala saksi dengan tangan kanannya dan langsung mengacungkan ke leher saksi, melihat hal tersebut saksi langsung berteriak "tolong... tolong" berkali-kali lalu Terdakwa mengatakan "diam kamu jangan berteriak";
- Bahwa saksi berusaha untuk merebut senjata tajam tersebut dengan cara memegang gagangnya dengan kedua tangan saksi sambil mendorongnya dan saksi berusaha berdiri hingga akhirnya saksi dan Terdakwa berdiri berhadapan dan saksi berhasil merebut pisau tersebut dan saksi pegang dengan tangan kanan. Namun Terdakwa masih berusaha mencekik leher saksi dan membungkam saksi, lalu saksi langsung menarik tangan Terdakwa yang membungkam saksi hingga akhirnya saksi bisa berteriak lagi dan mendorong Terdakwa hingga menjauh, lalu saksi NURA MUJIATIN melemparkan pisau lewat bawah pintu namun tersangkut;
- Bahwa kemudian saksi berhasil membuka pintu kamar dan langsung lari keluar dalam keadaan telanjang ke ruang tamu, begitu juga dengan Terdakwa mengikuti saksi, hingga saat itu sudah ada saksi HAYANAH Alias DIANA dan warga masyarakat yang lainnya;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah pisau belati dengan merk COLUMBIA dengan Panjang \pm 30cm lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kain;
- Bahwa senjata tajam tersebut milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa beli sebelum datang ke daerah lokalisasi;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri saja;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa senjata tajam jenis belati tersebut tanpa dilengkapi surat izin yang sah;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam yang diamankan dari Terdakwa dapat digunakan sebagai senjata penusuk yang dapat membahayakan keselamatan orang lain;
- Bahwa senjata tajam yang diamankan dari Terdakwa bukan merupakan benda pusaka dan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa atau mata pencaharian Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang belum tercantum dalam putusan sebagaimana telah termuat dalam berita acara pemeriksaan di persidangan haruslah dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "ORDONNANTIE TIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 198 No. 17) jo. Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 yang telah menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya yang didakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana dalam perkara ini dimana terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa, yakni Terdakwa JUNAIDI Alias JUNED Alias JUNAI Bin HAMDHI dimana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan dan membenarkan identitas Terdakwa tersebut sesuai dengan surat dakwaan, oleh karenanya tidak terdapat sesuatu petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu Terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa elemen-elemen unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi apabila salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bertentangan dengan hak orang lain atau dapat juga dikatakan tanpa ada izin dari yang berwenang memberikan izin, atau perbuatan Terdakwa dilakukan secara tidak berhak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tidak menyebutkan apa yang diartikan sebagai senjata penikam, pemukul atau penusuk, namun berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 disebutkan bahwa pengertian senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah nyata bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WITA, Terdakwa membeli 1 (satu) buah pisau belati dengan merk COLUMBIA dengan Panjang \pm 30cm lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kain dan membawa pisau tersebut yang disembunyikan di balik bajunya ke daerah eks lokalisasi untuk menggunakan jasa pelacuran dimana pada saat saksi berhubungan badan dengan saksi NURA MUJIATIN, pisau tersebut Terdakwa sembunyikan di pinggir kasur;

Menimbang, bahwa senjata tajam yang dikuasai Terdakwa bukan merupakan benda pusaka, atau benda yang dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga dan senjata tajam tersebut dapat digunakan sebagai senjata penusuk sehingga dapat membahayakan keselamatan orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menguasai senjata tajam tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, oleh karena itu harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "ORDONNANTIE TIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 198 No. 17) jo. Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 yang telah

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961. Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur barang siapa, Majelis Hakim cukup merujuk dan mengambil alih segala pertimbangan yang sudah terpenuhi dalam dakwaan pertama di atas, sehingga unsur ini telah terpenuhi pula secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa **R. Soesilo** dalam buku *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 239) menyebutkan bahwa pengertian memaksa adalah menyuruh orang lain melakukan sesuatu demikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa definisi kekerasan dalam pasal ini merujuk pada Pasal 89 KUHP yaitu menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil dan tidak sah, misalnya: memukul dengan tangan atau dengan segala macam

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Yang disamakan dengan “melakukan kekerasan” ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah nyata bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WITA, Terdakwa mendatangi rumah di Jl. Kenanga Komplek Eks Lokalisasi Pembatuan Dalam Gg. 1 Rt. 06 Rw. 09, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, untuk memakai jasa prostitusi dengan saksi Nura Mujiatin. Setelah sepakat mengenai harganya, saksi Nura Mujiatin mengajak Terdakwa masuk, selanjutnya saat saksi Nura Mujiatin berada di dalam kamar mandi, Terdakwa yang sebelumnya telah membawa pisau yang disembunyikan di balik bajunya kemudian menyembunyikan lagi pisau tersebut di pinggir kasur samping bantal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa langsung mengajak saksi Nura Mujiatin berhubungan badan dimana pada saat posisi saksi Nura Mujiatin berada di bawah Terdakwa tiba-tiba langsung mengambil sebilah senjata tajam dari samping atas kiri kepala saksi dengan tangan kanannya dan langsung mengacungkan ke leher saksi, melihat hal tersebut saksi langsung berteriak meminta tolong berkali-kali sehingga datang saksi Hayanah menggedor-gedor pintu kamar yang dalam keadaan terkunci, sedangkan Terdakwa berusaha membungkam mulut saksi agar jangan berteriak. Bahwa kemudian saksi Nura Mujiatin berhasil mendorong Terdakwa dan melemparkan pisau lewat bawah pintu namun tersangkut, selanjutnya saksi Nura Mujiatin berhasil membuka pintu kamar dan langsung lari keluar dalam keadaan telanjang ke ruang tamu, begitu juga dengan Terdakwa mengikuti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, oleh karena itu harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah pisau belati dengan merk COLUMBIA dengan panjang ± 30 cm lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kain, oleh karena barang bukti tersebut tidak didasari alas hak yang sah dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "ORDONNANTIE TIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 198 No. 17) jo. Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 yang telah menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Bjb



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Junaidi alias Juned alias Junai bin Hamdi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak membawa senjata penusuk*" dan "*secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan perbuatan dengan memakai ancaman kekerasan*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif pertama dan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau belati dengan merk COLUMBIA dengan panjang ± 30 cm lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kain;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 oleh **Wiwien Pratiwi, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **Rieya Aprianti, S.H.** dan **Sukmandari Putri, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rudy Frayitno, S.H., M.M.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh **Rizky Senja Raifiesha, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rieya Aprianti, S.H.

Wiwien Pratiwi, S.H., M.H.



Sukmandari Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Rudy Frayitno, S.H., M.M.